



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAIRAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan yang selanjutnya disebut UPTD Pengairan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala UPTD Pengairan adalah Kepala UPTD Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:
 - a. UPTD Pengairan Gandong;
 - b. UPTD Pengairan Bringin;
 - c. UPTD Pengairan Gonggang;

- d. UPTD Pengairan Jejeruk; dan
 - e. UPTD Pengairan Purwodadi Taji.
- (2) Klasifikasi UPTD Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. UPTD Pengairan Gandong adalah Kelas A;
 - b. UPTD Pengairan Bringin adalah Kelas A;
 - c. UPTD Pengairan Gonggang adalah Kelas A;
 - d. UPTD Pengairan Jejeruk adalah Kelas A;
 - e. UPTD Pengairan Purwodadi Taji adalah Kelas A
- (3) UPTD Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing meliputi Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengairan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan operasional jaringan irigasi dan pelayanan jaringan irigasi.
- (2) UPTD Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengairan terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengairan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola dan pengguna air permukaan untuk irigasi;
 - e. pelaksanaan pelaporan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pembagian dan pemberian air sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;
 - g. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan teknis atas permohonan perizinan pemanfaatan air dan tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 JUNI 2018

RINCIAN DAERAH IRIGASI MASING-MASING UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
1	UPTD Pengairan Gandong	1. Daerah Irigasi Babar 2. Daerah Irigasi Becokan 3. Daerah Irigasi Bendocengkeh 4. Daerah Irigasi Comboran 5. Daerah Irigasi Demangan 6. Daerah Irigasi Dengking 7. Daerah Irigasi Dungbiru 8. Daerah Irigasi Galuh 9. Daerah Irigasi Gangging I 10. Daerah Irigasi Gangging II 11. Daerah Irigasi Gangging III 12. Daerah Irigasi Gangging IV 13. Daerah Irigasi Gangging V 14. Daerah Irigasi Gangging VI 15. Daerah Irigasi Gangging VII 16. Daerah Irigasi Gangging VIII 17. Daerah Irigasi Gembong 18. Daerah Irigasi Geyong 19. Daerah Irigasi Grombong 20. Daerah Irigasi Jabung I 21. Daerah Irigasi Jabung II 22. Daerah Irigasi Jabung III 23. Daerah Irigasi Jabung IV 24. Daerah Irigasi Kidul Ngerong 25. Daerah Irigasi Koco 26. Daerah Irigasi Koncangan 27. Daerah Irigasi Kresekan 28. Daerah Irigasi Lordadi

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
		29. Daerah Irigasi Maden 30. Daerah Irigasi Mategal IA 31. Daerah Irigasi Mategal IB 32. Daerah Irigasi Mategal IIA 33. Daerah Irigasi Mategal IIB 34. Daerah Irigasi Mategal IIIA 35. Daerah Irigasi Mategal IIIB 36. Daerah Irigasi Menco 37. Daerah Irigasi Mendi 38. Daerah Irigasi Modang 39. Daerah Irigasi Mojosemi 40. Daerah Irigasi Molang I 41. Daerah Irigasi Molang II 42. Daerah Irigasi Molang III 43. Daerah Irigasi Molang IV 44. Daerah Irigasi Molang V 45. Daerah Irigasi Molang VI 46. Daerah Irigasi Molang VII 47. Daerah Irigasi Molang VIII 48. Daerah Irigasi Ngadiloyo 49. Daerah Irigasi Ngampin 50. Daerah Irigasi Ngledok Kidul 51. Daerah Irigasi Ngledok Lor 52. Daerah Irigasi Ngrejeng 53. Daerah Irigasi Ngunut 54. Daerah Irigasi Nitikan 55. Daerah Irigasi Pegat Alas 56. Daerah Irigasi Penganten I 57. Daerah Irigasi Penganten II 58. Daerah Irigasi Penganten III 59. Daerah Irigasi Podang 60. Daerah Irigasi Pucang 61. Daerah Irigasi Rejomulyo 62. Daerah Irigasi Sadon 63. Daerah Irigasi Sejagir 64. Daerah Irigasi Sekempong 65. Daerah Irigasi Selangsang I 66. Daerah Irigasi Selangsang II

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
		67. Daerah Irigasi Selangsang III 68. Daerah Irigasi Selotawing Kidul 69. Daerah Irigasi Selotawing Lor 70. Daerah Irigasi Setalangan 71. Daerah Irigasi Singolono 72. Daerah Irigasi Sono - Sono 73. Daerah Irigasi Tlogopasir 74. Daerah Irigasi Tonggoiro 75. Daerah Irigasi PID Banyak 76. Daerah Irigasi PID Galuh 77. Daerah Irigasi PID Semendak 78. Daerah Irigasi PID Maron 79. Daerah Irigasi Turi 80. Daerah Irigasi Kuluhan Atas
2	UPTD Pengairan Bringin	1. Daerah Irigasi Sumber Jumok 2. Daerah Irigasi Sumber Tumpang 3. Daerah Irigasi Sumber Ngrowo 4. Daerah Irigasi Sumber Grantil 5. Daerah Irigasi Sumber Kiringan 6. Daerah Irigasi Banjarpanjang 7. Daerah Irigasi Ngampru 8. Daerah Irigasi Ngentep 9. Daerah Irigasi Sindon 10. Daerah Irigasi Tunggu 11. Daerah Irigasi Watusisik 12. Daerah Irigasi Bringin 13. Daerah Irigasi Dokare 14. Daerah Irigasi Bulungan 15. Daerah Irigasi Saluran Induk Madiun (M1 – M2) 16. Daerah Irigasi Jejeruk (Srambah 1 – Srambah 8, Mojopurno, Srambah Selatan 1 – Srambah Selatan 3, Srambah Utara 1 – Srambah Utara 6)
3.	UPTD Pengairan Gonggang	1. Daerah Irigasi Sumber Sirah Banyu 2. Daerah Irigasi Sumber Rejo 3. Daerah Irigasi Sumber Agung

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
		4. Daerah Irigasi Sumber Nganggrung 5. Daerah Irigasi Sumber Kedono 6. Daerah Irigasi Suren 7. Daerah Irigasi Trojiwo 8. Daerah Irigasi Genilangit 9. Daerah Irigasi Janggan 10. Daerah Irigasi Tlayu 11. Daerah Irigasi Dagung 12. Daerah Irigasi Sedigal 13. Daerah Irigasi Wonosari 14. Daerah Irigasi Sembung 15. Daerah Irigasi Ledok 16. Daerah Irigasi Bakalan 17. Daerah Irigasi Sejambu 18. Daerah Irigasi Kembang 19. Daerah Irigasi Tugu 20. Daerah Irigasi Numpuk 21. Daerah Irigasi Segondang 22. Daerah Irigasi Genggong 23. Daerah Irigasi Dopleng 24. Daerah Irigasi Dologan 25. Daerah Irigasi Plangkronan 26. Daerah Irigasi Pucung 27. Daerah Irigasi Sukun 28. Daerah Irigasi Nglebak 29. Daerah Irigasi Krau – Krau 30. Daerah Irigasi Bowong 31. Daerah Irigasi Sumber Duren 32. Daerah Irigasi Sumber Krendo 33. Daerah Irigasi Sopoyono 34. Daerah Irigasi Randubimo 35. Daerah Irigasi Pendem 36. Daerah Irigasi Sumber Klampok 37. Daerah Irigasi Sekalongan 38. Daerah Irigasi Embung Tamanarum 39. Daerah Irigasi Jambu 40. Daerah Irigasi Krajan 41. Daerah Irigasi Bogo Kidul

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
		42. Daerah Irigasi Bogo Lor 43. Daerah Irigasi Bondot 44. Daerah Irigasi Dung Ori 45. Daerah Irigasi Sumuran 46. Daerah Irigasi Bajang 47. Daerah Irigasi Belang 48. Daerah Irigasi Seploso 49. Daerah Irigasi Selotinatah 50. Daerah Irigasi Duren Cs 51. Daerah Irigasi Tenggar 52. Daerah Irigasi Jaduran Cs 53. Daerah Irigasi Tulakan Cs 54. Daerah Irigasi Krowe 55. Daerah Irigasi Tlatak 56. Daerah Irigasi Brumbung 57. Daerah Irigasi Selotawing 58. Daerah Irigasi Sumber Sawit 59. Daerah Irigasi Margo Padang 60. Daerah Irigasi Sumur Krowe Lor
4	UPTD Pengairan Jejeruk	1. Daerah Irigasi Barong 2. Daerah Irigasi Cangkring 3. Daerah Irigasi Gandu 4. Daerah Irigasi Gemblung 5. Daerah Irigasi Getas I 6. Daerah Irigasi Getas II 7. Daerah Irigasi Kenti 8. Daerah Irigasi Mudal 9. Daerah Irigasi Ngijo 10. Daerah Irigasi Seturi 11. Daerah Irigasi Slagreng 12. Daerah Irigasi PIK Sejeben 13. Daerah Irigasi PIK Sedompyong 14. Daerah Irigasi PIK Seringin 15. Daerah Irigasi Klubuk 16. Daerah Irigasi Ngujung 17. Daerah Irigasi Dukuh

NO	UPTD PENGAIRAN	DAERAH IRIGASI
1	2	3
		18. Daerah Irigasi Jejeruk (Tambran 1 – Tambran 5, Bibis 1 – Bibis 2, Wengkal 1 – Wengkal 8, Dukuh Selatan, Dukuh Utara, Kali Tengah, Plosokerep) 19. Daerah Irigasi Gandong Kerik 20. Daerah Irigasi Kerep 21. Daerah Irigasi Saluran Induk Madiun (BM 5 – BM 6)
5	UPTD Pengairan Purwodadi Taji	1. Daerah Irigasi Jungke 2. Daerah Irigasi Saluran Induk Madiun (BM 10 – BM 21) 3. Daerah Irigasi Purwodadi 4. Daerah Irigasi Ulo 5. Daerah Irigasi Sumber batang 6. Daerah Irigasi Taji 7. Daerah Irigasi Kuluhan Bawah

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 JUNI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAIRAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

